

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Penelitian dalam rangka Peringatan Hari Anti Hukuman Mati 2021

“Yang Luput Dibahas: Perempuan dalam Pusaran Pidana Mati”

Penyusun:

Adhigama A. Budiman
Ajeng Gandini Kamilah
Girli Aneira Ginting
Iftitahsari
Maidina Rahmawati
Sustira Dirga

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Phone/Fax:021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2021

1. Latar Belakang

Ahli dari PBB mengenai berbagai isu¹ menyatakan bahwa orang yang hidup dalam kemiskinan secara tidak proporsional mengalami dampak dari pidana mati.² Philip Alston, Pelapor Khusus PBB mengenai Kemiskinan dan HAM menyatakan pidana mati “*reserved for the poor*” atau “diciptakan untuk orang miskin”. Penerapan pidana mati telah terbukti menimbulkan diskriminasi. Ketika pidana mati terjadi terhadap perempuan, diskriminasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan dan latar belakang sosial ekonomi, namun juga soal diskriminasi berbasis gender. Stereotipe gender, stigma, norma budaya yang diskriminatif dan patriarki, memiliki dampak buruk pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan yang setara pada kasus pidana mati.

Kerentanan spesifik perempuan berdasarkan diskriminasi gender ini sayangnya jarang dibahas dalam diskursus penghapusan pidana mati di Indonesia karena proporsi perempuan dalam implementasi pidana mati sangat kecil (tidak sampai 3%). Namun, hal ini penting untuk dibahas karena, jarang sekali pertimbangan adanya riwayat kekerasan perempuan dalam pidana mati menjadi faktor peringan untuk tidak memberlakukan pidana mati. Padahal dalam penerapan pidana mati, seluruh faktor peringan harus dipertimbangkan. Pun juga ditemukan bahwa perempuan dalam pidana mati tidak hanya dihukum karena melakukan tindak pidana, namun juga karena kegagalannya memenuhi tuntutan norma sosial berkaitan dengan peran gender mereka.

Selain itu, belum terdapat penelitian spesifik di Indonesia yang secara komprehensif menggambarkan pemenuhan hak prosedural perempuan yang menghadapi pidana mati untuk seluruh jenis tindak pidana pasca reformasi 1998. Pertanyaan bagaimana kerentanan tersebut tergambar dalam putusan pengadilan dan bagaimana peradilan merespon kerentanan tersebut serta apakah praktik perempuan juga dihukum karena kegagalannya memenuhi peran gender akan berusaha dijawab dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Dari total 884 kasus pidana mati dalam database internal ICJR, terdapat sekitar 42 kasus pidana mati (dituntut dan/atau diputus pidana mati) dengan terdakwa perempuan yang dapat teridentifikasi. Namun oleh karena tidak semua kasus tersedia dokumen putusannya secara lengkap, maka data putusan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 32 kasus putusan tingkat pertama. Berikut daftarnya:

Tabel 1. Daftar Sampel Data Putusan Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan

No	Inisial Terdakwa	Nomor Putusan	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara
1	TBH	139/PID.SUS/2011/PN.BL	PN Boyolali	Narkotika
2	SMA	9/Pid.B/2019/PN Cbi	PN Cibinong	Pembunuhan Berencana
3	LJS	901/PID.SUS/2012/PN.DPS	PN Denpasar	Narkotika

¹ Terdiri dari Pelapor Khusus *extrajudicial killing, summary or arbitrary executions*, Kelompok Kerja PBB tentang diskriminasi terhadap Perempuan, Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia Migrants, Pelapor Khusus PBB tentang Kemiskinan Ekstrem, Pelapor Khusus PBB tentang Rasisme dan Kelompok Kerja tentang Orang Keturunan Afrika,

² Michelle Bachelet, 2019, *Human Rights Council holds high-level panel on the death penalty, in particular with respect to the rights to non-discrimination and equality*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24215&LangID=E>

4	BL	63/Pid.B/2007/PN.GS	PN Gunung Sitoli	Pembunuhan Berencana
5	MZY	24/Pid.Sus/2020/PN Idi	PN Idi	Narkotika
6	FT	23/Pid.Sus/2020/PN Idi	PN Idi	Narkotika
7	JLC	1346/PID.B/2008.PN.Jkt.Bar	PN Jakarta Barat	Psikotropika
8	DAH	1166/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel	PN Jakarta Selatan	Narkotika
9	AK	55/Pid.B/2020/PN JKT.SEL	PN Jakarta Selatan	Pembunuhan Berencana
10	RS	1646/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.	PN Jakarta Utara	Narkotika
11	NA	90/Pid.Sus/2015/PN.LSK	PN Lhoksukon	Narkotika
12	JML	127/Pid.B/2019/PN LSK	PN Lhoksukon	Pembunuhan Berencana
13	YR	173/Pid.B/2017/PN Mnk	PN Manokwari	Pembunuhan Berencana
14	ZH	907/Pid.B/2020/Pn Mdn	PN Medan	Pembunuhan Berencana
15	MRW	2345/Pid.Sus/2016/PN MDN	PN Medan	Narkotika
16	RN	2279/Pid.Sus/2020/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
17	THR	56/Pid.B/2019/PN Pga	PN Pagar Alam	Pembunuhan Berencana
18	YS	1983/Pid.Sus/2020/PN Plg	PN Palembang	Narkotika
19	MM	09/Pid.B/2015/PN.Pinrang	PN Pinrang	Narkotika
20	MN	480/Pid.B/2018/PN Rhl	PN Rokan Hilir	Pembunuhan Berencana
21	RBS	295/PID.SUS/2012/PN.SMG	PN Semarang	Narkotika
22	DDS	371/Pid.B/2014/PN Sak	PN Siak	Pembunuhan Berencana
23	SZ	75/Pid.B/2016/PN Str	PN Simpang Tiga Redelong	Pembunuhan Berencana
24	SM	410/Pid .B/2010/PN.Slmn	PN Sleman	Narkotika
25	MJ	385/PID.B/2010/PN.SLMN	PN Sleman	Narkotika
26	THW	120/Pid.Sus/2015/PN Smn	PN Sleman	Narkotika
27	TDT	2450/Pid.Sus/2015/PN.SBY	PN Surabaya	Narkotika
28	IR	2451/Pid.Sus/2015/PN SBY	PN Surabaya	Narkotika
29	EL	1883/Pid.Sus/2019/PN Sby	PN Surabaya	Narkotika
30	WSA	1884/Pid.Sus/2019/PN Sby	PN Surabaya	Narkotika
31	MU	140/Pid.B/2002/PN.Tng	PN Tangerang	Narkotika
32	WL	59/Pid.B/2018/PN Mrt	PN Tebo	Pembunuhan Berencana

Terdapat 2 aspek utama yang digunakan sebagai bahan analisis, yaitu: 1) hak prosedural yang dipilih pada Aspek Hak Atas Bantuan Hukum dan Pembelaan; dan 2) Aspek Kerentanan Perempuan.

Selain bertumpu berat pada kedua aspek di atas, penelitian ini juga membahas secara khusus temuan-temuan menarik dari pertimbangan-pertimbangan hakim, antara lain mengenai alasan hakim menolak dan mendukung penjatuhan pidana mati, pertimbangan hakim mengenai narasi 'perang terhadap narkoba', serta mengenai alasan meringankan yang digunakan.

3. Data Kasus Pidana Mati dengan Terdakwa Perempuan

Uraian temuan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berikut:

A. Demografi Umum

- Data sampel kasus dalam rentang 2002 hingga 2020. Lonjakan yang cukup signifikan terjadi pada 2015 (7 perkara), sebelumnya pada 2002-2014 hanya ditemukan sekitar 1-2 perkara per

tahun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya korelasi dengan lahirnya narasi 'perang terhadap narkoba/war on drugs' pada awal pemerintahan presiden Joko Widodo.

- Mayoritas kasus adalah narkoba/psikotropika (66% - 21 kasus), sisanya 34% (11 kasus) adalah pembunuhan berencana.
- Sebagian besar kasus dari wilayah Sumatera dan Jawa (14 kasus dan 15 kasus). Sedangkan 3 sisa kasus lain dari Bali, Sulawesi, dan Papua.
- Usia terdakwa paling muda 17 tahun, paling tua 56 tahun ketika terjadi tindak pidana. Lebih dari 60% - 22 orang berusia produktif (22-40 tahun) ketika diadili dengan pidana mati .
- Mayoritas Terdakwa (57%) (18 dari total 32 orang) adalah tidak bekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga, wiraswasta (6 orang), karyawan swasta (3 orang), petani (2 orang), dan 1 orang masing-masing buruh harian lepas, pembantu rumah tangga, dan PNS.
- Berdasarkan data putusan yang mencantumkan informasi mengenai riwayat pendidikan (15 terdakwa), paling banyak berlatar belakang pendidikan SMA (8 terdakwa)
- Mayoritas terdakwa WNI (29 orang - 91%), sedangkan sisa 3 orang lainnya warga negara asing (WNA) Inggris, Filipina, dan Vietnam.
- Mayoritas (81% - 26 orang) didakwa dengan dakwaan penyertaan. Mayoritas bukan pelaku tunggal, 59% - 19 orang bukanlah pelaku utama.

B. Aspek Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan

- Mayoritas Terdakwa (18 orang) menunjuk sendiri penasihat hukumnya dalam tingkat persidangan, 2 orang telah mendapatkan pendampingan hukum sejak masa penahanan di tingkat penyidikan, 3 orang pada penuntutan.
- Angka penunjukkan penasihat hukum oleh majelis hakim cukup signifikan dalam tingkat persidangan (13 orang), tidak memiliki akses untuk menunjuk sendiri penasihat hukum.
- Hanya 5 orang yang mengajukan saksi meringankan dalam persidangan.
- Hanya 5 orang yang mengajukan nota keberatan atau eksepsi.
- Mayoritas (25 orang) mengajukan nota pembelaan secara tertulis oleh penasihat hukumnya.
- Pledooi secara lisan cukup banyak ditemukan (13 orang), namun lebih banyak tidak (19 orang).

C. Aspek Kerentanan dan Stigma terhadap Perempuan

- 11 orang mengajukan pembelaan mengenai kerentanan perempuan, sedangkan temuan dalam pertimbangan hakim hanya terdapat pada 4 orang.
- 2 orang mendapatkan stigma berbasis gender dalam pertimbangan hakim yang mana juga digunakan sebagai alasan yang memberatkan.

D. Alasan Meringankan dalam Pertimbangan Putusan

- Dalam 91% - 29 kasus mencantumkan pertimbangan alasan meringankan, yang terdiri dari 67% - 8 kasus diuraikan alasan meringankannya, namun dalam 24% - 21 kasus hakim menyatakan tidak menemukan alasan meringankan.
- Dalam 9% - 3 kasus, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alasan meringankan.
- Alasan meringankan yang bersifat umum seperti 'terdakwa bersikap sopan, kooperatif, menyesali perbuatan, dan belum pernah dipidana' ditemukan terhadap 8 orang.

- Alasan meringankan spesifik dimuat: peran terdakwa sebagai orang tua tunggal dan sedang hamil (1 orang), peran bukan sebagai pelaku utama (1 orang), kondisi ekonomi sebagai tulang punggung keluarga (3 orang).

E. Sikap Hakim terhadap Tuntutan Pidana Mati

- Total vonis pidana mati 60% - 19 orang. 40% - 13 orang divonis selain pidana mati, karena hakim menolak tuntutan pidana mati dari penuntut umum.
- Dari total 19 orang yang divonis mati, 8 diantaranya (42%) tidak dituntut pidana mati, sedangkan 11 orang (57%), hakim mengabulkan tuntutan pidana mati dari penuntut umum.

4. Analisis

Pembahasan analisis masalah dibagi dalam 8 (delapan) isu berikut:

A. Aspek Kerentanan Perempuan

- Bentuk-bentuk aspek kerentanan perempuan yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni:
 1. Riwayat sebagai Korban Kekerasan, ditemukan pada 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana:
 - **Kasus DDS:** korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya, terlibat pembunuhan karena ancaman suaminya, namun tidak dimuat sebagai alasan meringankan. DDS bahkan berusia 17 tahun saat melakukan tindak pidana, seharusnya tidak dipidana mati.
 - **Kasus MN:** korban kekerasan oleh suaminya yang merupakan korban dalam tindak pidana pembunuhan yang menjerat MN. Riwayat kekerasan tidak dibahas dalam pertimbangan. Tidak ada saksi yang meringankan dihadirkan untuk mengkonfirmasi riwayat kekerasan tersebut.
 - **Kasus SZ:** sering diteror, dicaci, dihina dan dimaki oleh keluarga istri pertama suaminya, sehingga SZ merasa sakit hati dan dendam, namun pertimbangan ini tidak dibahas dalam pertimbangan hakim, padahal SZ tidak dijatuhi pidana mati seperti dalam tuntutan pidana.
 - **Kasus YR:** sering meminta bercerai dengan suaminya namun dibalas dengan ancaman pembunuhan, hal ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
 - **Kasus ZH:** majelis hakim telah mengkonfirmasi bahwa suami ZH memiliki riwayat melakukan kekerasan terhadapnya, namun dalam pertimbangan, majelis hakim tidak sama sekali mempertimbangkan hal tersebut, malah majelis hakim menyatakan bahwa ZH seharusnya menghormati dan menyayangi suaminya. ZH masih memiliki tanggungan anak 2 orang, namun kondisi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa ZH tidak perlu menjelaskan riwayat kekerasan yang dialaminya karena menurut hakim ZH harusnya menunjukkan penyesalan.
 2. Terjerat hubungan romantis: melakukan tindak pidana karena pihak lain dalam hubungan intim (8 terdakwa atas nama MU, JLC, RS, NA, DDS, THW, DAH, JML yang mayoritas terjerat kasus narkoba). Perempuan melakukan tindak pidana sering ditujukan untuk

memenuhi keinginan pihak lain, umumnya *male figure* atau sosok laki-laki. Sering dalam konteks hubungan intim, misalnya:

- dijanjikan akan dinikahi dan diberikan uang secara rutin oleh WNA sehingga mau mengantar tas yang kemudian diketahui berisi heroin dari Nepal (kasus MU)
 - membantu suaminya yang merupakan pimpinan jaringan peredaran narkotika di Indonesia (kasus JLC)
 - sebagai perantara antara suaminya dengan dua orang yang merupakan kurir pengantar narkotika (kasus RS)
 - bersedia menerima paket barang narkotika, hingga mengganti nama untuk terlibat dalam peredaran gelap (DAH)
 - diajak suami untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan transaksi narkotika, bahkan untuk membuktikan uraian terbukti tindak pidana, majelis hakim justru menguraikan perbuatan yang dilakukan suaminya, tidak diuraikan perbuatan spesifik yang dilakukan terdakwa (kasus NA)
 - menuruti perkataan dan perintah suaminya karena takut diancam akan dibunuh, (kasus DDS)
 - menjalani hubungan romantis dengan seseorang WNA yang menawarkan pekerjaan, menjalani persidangan dalam kondisi hamil anak dari pasangan yang menjeratnya (kasus THW)
 - terlibat dalam hubungan romantis dengan pelaku utama, pelaku utama mengambil justru membunuh suami terdakwa (kasus JML)
3. Terjerat dalam tindak pidana karena melindungi keluarga (1 terdakwa atas nama LJS): terpaksa mengikuti perintah dari pengendali peredaran gelap narkotika karena diancam anaknya akan dibunuh Namun kerentanan ini tidak sama sekali dipertimbangkan oleh hakim, bahkan hakim memberlakukan pidana mati sekalipun tidak dituntut. Keterangan LJS mengenai kondisi anaknya justru dinilai sebagai dalih oleh hakim dan dijadikan alasan memberatkan.
- Terdapat juga kerentanan lainnya yang ditemukan yang tidak dilakukan indeksasi dalam putusan pengadilan, yaitu: (a) Perempuan sebagai korban perkawinan anak (kasus DDS) dan (b) Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (kasus DDS, MN, SZ, ZH).

B. Peranan dalam Tindak Pidana

- Meskipun sebagian besar perempuan yang menghadapi pidana mati bukan merupakan pelaku utama, namun aparat penegak hukum tetap menuntut atau memutus pidana mati bagi perempuan tersebut.

C. Aspek Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan

- Sekalipun terdakwa menunjuk sendiri penasihat hukumnya, tidak berarti bantuan hukum oleh penasihat hukumnya efektif. Dari total 18 terdakwa yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya, hanya 4 terdakwa yang mengajukan eksepsi atau nota keberatan untuk menyanggah dakwaan penuntut umum; terdapat 5 terdakwa yang penasihat hukumnya sama sekali tidak mengajukan pleidooi tertulis yang berisi argumentasi-argumentasi hukum.
- Temuan kasus ZH: meskipun mengajukan saksi meringankan dan menunjuk sendiri penasihat hukumnya, namun tidak mengajukan eksepsi dan pleidooi secara tertulis, hanya menyampaikan pleidooi secara lisan. Penuntut umum menuntutnya dengan penjara seumur

hidup namun kemudian hakim menjatuhkan vonis mati. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kualitas pembelaan yang kurang optimal berpotensi mengakibatkan terdakwa terjatuh dalam pidana mati.

- Sebanyak 13 terdakwa (40%) penasihat hukumnya ditunjuk oleh majelis hakim dengan latar belakang pekerjaan mayoritas yakni total 7 terdakwa tidak memiliki penghasilan (seperti ibu rumah tangga (5 terdakwa) dan tidak bekerja (2 terdakwa)), sedangkan 3 terdakwa lainnya juga bekerja pada sektor-sektor dengan penghasilan kelompok menengah ke bawah (seperti buruh harian lepas dan petani).
- Hanya 1 dari 13 terdakwa perempuan yang penasihat hukumnya ditunjuk oleh hakim tersebut mengajukan eksepsi
- Sebagian besar terdakwa perempuan yang tidak berpenghasilan dan yang berpenghasilan tidak tetap, berada dalam situasi tidak memiliki sumber daya untuk memilih penasihat hukum sendiri
- Sedangkan upaya pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh hakim tersebut ternyata juga kurang efektif. Contoh kasus DDS (tidak mengajukan eksepsi, saksi meringankan, dan pleidooi) penuntut umum menuntutnya dengan penjara seumur hidup, penasihat hukum justru sependat, kemudian hakim menjatuhkan vonis mati.

D. Aspek Stigma terhadap Peran Perempuan

- Terdapat 2 kasus pertimbangan hakim memuat stigma perempuan melanggar peran gendernya (kasus MM dan ZH). MM dianggap seharusnya menjadi panutan terhadap anaknya, sedangkan ZH dianggap harusnya menyayangi/menghormati suami dan mampu menciptakan tertib keluarga.

E. Pertimbangan Hakim terkait Alasan Meringankan

- Dalam 3 putusan, hakim sama sekali tidak mencantumkan alasan meringankan bagi terdakwa yang seharusnya wajib dilakukan sebelum menjatuhkan pidana mati (kasus TDT dan kasus IR: hakim menjatuhkan pidana mati, kasus EL: hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati). Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHP seharusnya putusan yang tidak mencantumkan sama sekali format alasan meringankan tersebut batal demi hukum.

F. Masalah Penerapan Narasi 'Perang terhadap Narkotika' (*War on Drugs*)

- Dari total 21 kasus narkotika dalam sampel penelitian, terdapat 19 kasus yang menggunakan narasi program pemerintah mengenai perang terhadap narkotika sebagai dasar pemberat dan hanya satu kasus narkotika yang hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak membahas mengenai narasi terkait perang terhadap narkotika
- Sedangkan satu kasus narkotika lainnya yakni kasus MRW, hakim menyebutkan bahwa pidana mati yang dituntutkan terhadap MRW tidak dipertimbangkan secara komprehensif jika hanya mendasar pada menghambat program pemerintah. Narasi tersebut dijadikan sebagai alasan meringankan.

G. Alasan Hakim Menolak Penjatuhan Pidana Mati

- Hakim menolak mengabulkan tuntutan pidana mati pada 13 kasus

- Beberapa alasan hakim yang menolak penjatuhan pidana mati antara lain karena terdakwa bukan pelaku utama (kasus DAH), tidak ada bukti efek jera dari pidana mati (kasus NA), pertimbangan tujuan pemidanaan (kasus MN), latar belakang terdakwa (contoh: memiliki masalah ekonomi (kasus RBS), menyandang status sebagai orang tua tunggal (kasus THW), menjadi tulang punggung keluarga (kasus JML, kasus MRW), perbaikan hubungan dengan keluarga korban (kasus YR), hingga penggunaan alasan-alasan umum sebagai dasar meringankan seperti terdakwa berterus terang, menyesali perbuatan, dan kooperatif dalam persidangan (kasus THW, kasus DAH, kasus RN, kasus JML, kasus RBS, kasus YR, kasus WL, kasus FT).
- Dalam beberapa kasus lainnya juga sama sekali tidak ditemukan alasan penolakan pidana mati oleh hakim (kasus SZ, kasus WSA, kasus EL)

H. Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati

- Terdapat 8 kasus (6 kasus narkoba dan 2 kasus pembunuhan berencana) terdakwa tidak dituntut pidana mati melainkan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 18 tahun, dan pidana penjara 15 tahun, namun hakim memvonis pidana mati.
- Contoh alasan hakim yang digunakan antara lain bahwa pidana mati masih konsitusional dan diperlukan untuk perbuatan sadis (kasus DDS), stigma terhadap perempuan (kasus ZH), narasi xenophobia dalam konteks perang terhadap narkoba (kasus MJ), keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba (kasus SM, kasus IR, kasus MM, kasus LJS).

5. Rekomendasi

Atas dasar temuan data dan analisis kasus-kasus perempuan dalam pusaran pidana mati, maka kami merekomendasikan sebagai berikut.

Untuk Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR):

1. Mengambil langkah-langkah perubahan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati dengan perspektif perlindungan HAM dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam level UU untuk memperhatikan kerentanan berbasis gender dan latar belakang sosial ekonomi orang-orang dalam pusaran pidana mati dan peradilan pidana;
3. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam level UU untuk mengakomodir jaminan perlindungan hak atas penasihat hukum dan mengajukan pembelaan secara spesifik terhadap orang-orang yang diancam pidana mati dengan standar yang lebih tinggi dibanding dengan yang diancam pidana jenis lainnya;
4. Mendorong pembaruan hukum acara pidana dalam UU untuk adanya pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan kecenderungan kontrol koersif yang membuat perempuan melakukan tindak pidana yang dapat diancam pidana mati;
5. Melakukan kajian dan atau asesmen terhadap kondisi terpidana mati dalam deret tunggu, peluang untuk mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden harus dibuka selebar-lebarnya.

Untuk Institusi Aparat Penegak Hukum dan Mahkamah Agung:

1. Menginisiasikan pembentukan aturan internal atau panduan internal lembaga tentang pengarusutamaan perspektif gender pada penanganan perkara;
2. Memastikan terselenggaranya pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender dan hubungannya dengan kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana;
3. Memastikan penanganan perkara yang dilakukan mempertimbangkan pengalaman traumatis perempuan dalam penuntutan maupun pemidanan;
4. Dalam semangat penghapusan pidana mati, untuk kondisi saat ini, untuk Mahkamah Agung memastikan terciptanya kesatuan hukum dalam putusan-putusan hakim untuk memastikan adanya standar tinggi dalam pemeriksaan kasus-kasus yang dituntut dengan pidana mati;
5. Dalam semangat penghapusan pidana mati, untuk kondisi saat ini, untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, memastikan adanya peningkatan kapasitas dan tersedianya aturan untuk standar yang tinggi dalam penanganan kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati.

Untuk Lembaga Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI):

1. Melakukan optimalisasi pemantauan tempat-tempat penahanan untuk melakukan assessment terhadap orang-orang yang menghadapi pidana mati;
2. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pengarusutamaan hak asasi manusia;
3. Melakukan optimalisasi pemantauan terhadap situasi sistem peradilan pidana untuk menjamin pengarusutamaan perspektif gender dalam praktik peradilan pidana khususnya kasus pidana mati.

Untuk Akademisi:

1. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang akar penyebab diskriminasi berbasis gender yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana;
2. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang kasus-kasus pidana mati serta hubungannya dengan kerentanan dalam masyarakat

Untuk Masyarakat Sipil Lokal dan Komunitas Masyarakat Internasional:

1. Kita tidak sendiri, tetap semangat untuk terus menyuarakan tidak ada tempat untuk pidana mati di abad 21 ini!